



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAGAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 141/ 08/ I/ 2019

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA,
DESA JAGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Jagan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
13. Peraturan Desa Jagan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Jagan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DESA JAGAN
- KESATU : Keputusan Kepala Desa Jagan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo tentang Penunjukan Penanggungjawab Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Jagan
- KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Penanggungjawab Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa adalah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Dana Desa (DD). Disamping DD yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan Desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain-lain yang sah.
- KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Kedua diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jagan
pada tanggal 18 Januari 2019

KEPALA DESA JAGAN

ttd

SUDIBYO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
 7. Camat Bendosari;
 8. Ketua BPD Desa Jagan;
 9. Pejabat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jagan
Nomor : 141 / 08/ I/ 2019
Tanggal 18 Januari 2019 tentang
Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa, Desa Jagan
Tahun Anggaran 2019

Menunjuk Sdr. **SUDIBYO** sebagai Penanggungjawab Kegiatan Pengelolaan
Keuangan Desa, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Jagan, 18 Januari 2019
KEPALA DESA JAGAN

ttd

SUDIBYO